



**P U T U S A N**

**Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>M. HOSEN Bin SUGIANTO;</b>                                    |
| 2. Tempat lahir       | : Surabaya;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 30 Tahun/15 Oktober 1993;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Benteng Miring 23, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta (sopir);  |
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M HOSEN BIN SUGIANTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M HOSEN BIN SUGIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar screenshot permainan judi online slot pada website Kacang 99;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer deposit menggunakan aplikasi DANA;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-5755/Tg.Perak/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa M HOSEN Bin SUGIANTO pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.39 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Jl. Benteng Miring 23, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.39 WIB bertempat di rumah Jl. Benteng Miring 23, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone VIVO type V20 warna biru milik Terdakwa dengan cara pertama – tama Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui rekening yang berada di aplikasi DANA dengan nomor 085859042168 milik Terdakwa ke rekening aplikasi DANA QRIS dengan id 9360091534829526737, kemudian setelah saldo milik Terdakwa terisi lalu Terdakwa membuka aplikasi google chrome dan membuka website KACANG99 kemudian login dengan menggunakan username Dazilva98 password d@zilva98;
- Kemudian setelah berhasil login Terdakwa memilih permainan slot “PG SOFT” lalu memilih “MAHJONG WAYS 2” dengan nilai taruhan paling kecil

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dan pada saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah), kemudian Terdakwa menekan tombol spin untuk memulai permainan secara manual atau menekan tombol play untuk memulai permainan secara otomatis dengan batas putaran 10 (sepuluh) hingga 1000 (seribu) putaran, setelah itu permainan dimulai apabila dalam 5 (lima) reel muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila dalam 5 (lima) reel tersebut tidak muncul gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang;

- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dengan saldo Terdakwa tersisa Rp.463.200,- (empat ratus ribu enam puluh tiga dua ratus rupiah) yang mana uang hasil kemenangan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dengan cara withdraw uang akan dikirim Kembali ke rekening aplikasi DANA milik Terdakwa ataupun Tarik tunai melalui Alfamart;
- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ROBY AGAM KUSUMA, S.H dan saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa M HOSEN Bin SUGIANTO pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.39 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Jl. Benteng Miring 23, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya atau

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pasal 303” perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.39 WIB bertempat di rumah Jl. Benteng Miring 23, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone VIVO type V20 warna biru milik Terdakwa dengan cara pertama – tama Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui rekening yang berada di aplikasi DANA dengan nomor 085859042168 milik Terdakwa ke rekening aplikasi DANA QRIS dengan id 9360091534829526737, kemudian setelah saldo milik Terdakwa terisi lalu Terdakwa membuka aplikasi google chrome dan membuka website KACANG99 kemudian login dengan menggunakan username Dazilva98 password d@zilva98;
- Kemudian setelah berhasil login Terdakwa memilih permainan slot “PG SOFT” lalu memilih “MAHJONG WAYS 2” dengan nilai taruhan paling kecil sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dan pada saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah), kemudian Terdakwa menekan tombol spin untuk memulai permainan secara manual atau menekan tombol play untuk memulai permainan secara otomatis dengan batas putaran 10 (sepuluh) hingga 1000 (seribu) putaran, setelah itu permainan dimulai apabila dalam 5 (lima) reel muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila dalam 5 (lima) reel tersebut tidak muncul gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang;
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dengan saldo Terdakwa tersisa Rp.463.200,- (empat ratus ribu enam puluh tiga dua ratus rupiah) yang mana uang hasil kemenangan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dengan cara withdraw uang akan dikirim Kembali ke rekening aplikasi DANA milik Terdakwa ataupun Tarik tunai melalui Alfamart;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ROBY AGAM KUSUMA, S.H dan saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung – untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iqbal Tareq Ibrahim, S.H** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 13.39 Wib di rumah Jl. Benteng Miring No.23 Kel. Ujung, Kec. Semampir Kota Surabaya;
- Barang bukti yang dapat Saksi temukan saat itu berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type V20 warna Biru;
- Berawal dari hari Senin Tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.39 WIB bertempat di rumah Jl. Benteng Miring no.23, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Terdakwa melakukan Permainan Perjudian Online jenis Slot dengan menggunakan Handphone VIVO Type V20 Warna Biru;
- Cara Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Slot atau Pragmatic yaitu sebelumnya Terdakwa melakukan Top Up (deposit) melalui Mobile Banking sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui rekening yang berada di aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening aplikasi DANA QRIS, kemudian setelah saldo milik Terdakwa terisi lalu Terdakwa menggunakan username *Dazilva98* dengan password "*d@zilva98*", setelah berhadil login Terdakwa memilih permainan slot "PG SOFT" lalu memilih "MAHJONG WAYS 2" dengan nilai taruhan paling kecil Rp.200,00 (dua ratus rupiah) pada saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sby





rupiah), kemudian Terdakwa menekan tombol spin untuk memulai permainan secara manual atau menekan tombol play untuk memulai permainan secara otomatis;

- Aturan dalam permainan yaitu batas putaran 10 (sepuluh) hingga 1000 (putaran), setelah itu permainan dimulai apabila dalam 5 (lima) reel muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka Terdakwa mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila dalam 5 (lima) reel tersebut tidak muncul gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Roby Agam Kusuma, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa handphone merk VIVO Type V20 Warna biru;
- Bahwa website yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online slot dengan menggunakan uang adalah KACANG99 kemudian login dengan menggunakan username Dazilva98 password d@azilva98;
- Bahwa Terdakwa mengirim deposit ke aplikasi DANA Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pertama Terdakwa Cara Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Slot atau Pragmatic yaitu sebelumnya Terdakwa melakukan Top Up (deposit) melalui Mobile Banking sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui rekening yang berada di aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening aplikasi DANA QRIS , kemudian setelah saldo milik Terdakwa terisi lalu Terdakwa menggunakan username *Dazilva98* dengan password "*d@zilva98*", setelah berhadil login Terdakwa memilih permainan slot "PG SOFT" lalu memilih "MAHJONG WAYS 2" dengan nilai taruhan paling kecil Rp.200,00 (dua ratus rupiah) pada saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah), kemudian Terdakwa menekan tombol spin untuk memulai permainan secara manual atau menekan tombol play untuk memulai permainan secara otomatis;
- Bahwa Aturan dalam permainan yaitu batas putaran 10 (sepuluh) hingga 1.000 (putaran), setelah itu permainan dimulai apabila dalam 5 (lima) reel



muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka Terdakwa mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila dalam 5 (lima) reel tersebut tidak muncul gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang;

- Bahwa Terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp.463.200,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dengan cara withdraw uang akan dikirim Kembali ke rekening aplikasi DANA saya atau tarik tunai melalui Alfamart;
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan judi online adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 13.39 Wib di rumah Jl. Benteng Miring No.23 Kel. Ujung, Kec. Semampir Kota Surabaya;
- Terdakwa melakukan Permainan Perjudian Online jenis Slot di handphone milik nya;
- Cara Terdakwa melakukan Top Up (deposit) melalui Mobile Banking sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui rekening yang berada di aplikasi DANA milik saya ke rekening aplikasi DANA QRIS , kemudian setelah saldo terisi lalu Terdakwa menggunakan username *Dazilva98* dengan password "*d@zilva98*", setelah berhasil login Terdakwa memilih permainan slot "PG SOFT" lalu memilih "MAHJONG WAYS 2" dengan nilai taruhan paling kecil Rp.200,00 (dua ratus rupiah) pada saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah), kemudian saya menekan tombol spin untuk memulai permainan secara manual atau menekan tombol play untuk memulai permainan secara otomatis;
- Terdakwa pernah mengalami kemenangan dengan saldo tersisa Rp.463.200,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Uang hasil permainan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dengan cara withdraw uang akan dikirim Kembali ke rekening aplikasi DANA Terdakwa atau tarik tunai melalui Alfamart;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) lembar screenshot permainan judi online slot pada website Kacang 99;
2. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer deposit menggunakan aplikasi DANA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.39 WIB bertempat di rumah Jl. Benteng Miring 23, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone VIVO type V20 warna biru milik Terdakwa dengan cara pertama – tama Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) melalui rekening yang berada di aplikasi DANA dengan nomor 085859042168 milik Terdakwa ke rekening aplikasi DANA QRIS dengan id 9360091534829526737, kemudian setelah saldo milik Terdakwa terisi lalu Terdakwa membuka aplikasi google chrome dan membuka website KACANG99 kemudian login dengan menggunakan username Dazilva98 password d@zilva98;
2. Kemudian setelah berhasil *login* Terdakwa memilih permainan slot “PG SOFT” lalu memilih “MAHJONG WAYS 2” dengan nilai taruhan paling kecil sebesar Rp.200,00 (dua ratus Rupiah) dan pada saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.1.600,00 (seribu enam ratus Rupiah), kemudian Terdakwa menekan tombol spin untuk memulai permainan secara manual atau menekan tombol play untuk memulai permainan secara otomatis dengan batas putaran 10 (sepuluh) hingga 1.000 (seribu) putaran, setelah itu permainan dimulai apabila dalam 5 (lima) *reel* muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila dalam 5 (lima) *reel* tersebut tidak muncul gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang;
3. Bahwa dalam melakukan permainan perjudian *online* jenis slot tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dengan saldo Terdakwa tersisa Rp.463.200,00 (empat ratus ribu enam puluh tiga dua ratus Rupiah) yang mana uang hasil kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membeli rokok dengan cara *withdraw* uang akan dikirim Kembali ke rekening aplikasi DANA milik Terdakwa ataupun Tarik tunai melalui Alfamart;

4. Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
5. Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian *online* jenis slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk membeli rokok;
6. Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian *online* jenis slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung – untung;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan tidak berhak;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Dengan tidak berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi online dengan cara terlebih Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) melalui rekening yang berada di aplikasi DANA dengan nomor 085859042168 milik Terdakwa ke rekening aplikasi DANA QRIS dengan id 9360091534829526737, kemudian setelah saldo milik Terdakwa terisi lalu Terdakwa membuka aplikasi *google chrome* dan membuka website KACANG99 kemudian login dengan menggunakan username Dazilva98 password d@zilva98 ke dalam situs internet tertentu lalu Terdakwa menggunakan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit miliknya sebagai taruhan. Saat Terdakwa mainkan secara online oleh system dan hal tersebut tentunya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya suatu ijin yang sah menurut hukum maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak sehingga dengan demikian unsur ke-1 "Tidak berhak" telah terpenuhi;

## Ad.2 Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata:

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.39 WIB bertempat di rumah Jl. Benteng Miring 23, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone VIVO type V20 warna biru milik Terdakwa dengan cara pertama – tama Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) melalui rekening yang berada di aplikasi DANA dengan nomor 085859042168 milik Terdakwa ke rekening aplikasi DANA QRIS dengan id 9360091534829526737, kemudian setelah saldo milik Terdakwa terisi lalu Terdakwa membuka aplikasi google chrome dan membuka website KACANG99 kemudian login dengan menggunakan username Dazilva98 password d@zilva98;
- Kemudian setelah berhasil *login* Terdakwa memilih permainan slot "PG SOFT" lalu memilih "MAHJONG WAYS 2" dengan nilai taruhan paling kecil sebesar Rp.200,00 (dua ratus Rupiah) dan pada saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus Rupiah), kemudian Terdakwa menekan tombol spin untuk memulai permainan secara manual atau menekan tombol play untuk memulai permainan secara otomatis dengan batas putaran 10 (sepuluh) hingga 1000 (seribu) putaran, setelah itu permainan dimulai apabila dalam 5 (lima) *reel* muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila dalam 5 (lima) *reel* tersebut tidak muncul gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang;
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian *online* jenis slot tersebut Terdakwa mengalami kemenangan dengan saldo Terdakwa tersisa Rp.463.200,00 (empat ratus ribu enam puluh tiga dua ratus Rupiah) yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang hasil kemenangan tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok dengan cara *withdraw* uang akan dikirim Kembali ke rekening aplikasi DANA milik Terdakwa ataupun Tarik tunai melalui Alfamart;

- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian *online* jenis slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian *online* jenis slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung – untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membuat akun dan menggunakan dompet digital/elektronik miliknya lalu mengisi nominal uang (deposit) kemudian melakukan permainan melalui alamat internet tertentu dan menggunakan uang deposit sebagai taruhannya dilakukan dengan cara: setelah berhasil *login* Terdakwa memilih permainan slot “PG SOFT” lalu memilih “MAHJONG WAYS 2” dengan nilai taruhan paling kecil sebesar Rp.200,00 (dua ratus Rupiah) dan pada saat itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus Rupiah), kemudian Terdakwa menekan tombol spin untuk memulai permainan secara manual atau menekan tombol play untuk memulai permainan secara otomatis dengan batas putaran 10 (sepuluh) hingga 1.000 (seribu) putaran, setelah itu permainan dimulai apabila dalam 5 (lima) *reel* muncul 3 (tiga) gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila dalam 5 (lima) *reel* tersebut tidak muncul gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang, dengan demikian pada dasarnya harapan Terdakwa untuk menang tergantung pada untung-untungan belaka dan **Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai pemain / Penombok;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan (Terdakwa ditahan dalam perkara lain), maka mengenai status Penahanan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 9 (sembilan) lembar screenshot permainan judi online slot pada website Kacang 99 dan 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer deposit menggunakan aplikasi DANA, oleh karena berupa fotocopy/printout serta tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian maka ditetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Judi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Hosen Bin Sugianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi sebagaimana dalam dakwaan  
Ke dua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) lembar screenshot permainan judi online slot pada website Kacang 99;
  - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer deposit menggunakan aplikasi DANA;terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Wiyanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

T.t.d

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Sby